



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/25/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *REVIU* KINERJA TAHUNAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting*, perlu dilakukan *reviu* kinerja tahunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan *Reviu* Kinerja Tahunan terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana *Reviu* Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA *REVIU* KINERJA TAHUNAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Pelaksana *Reviu* Kinerja Tahunan Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. melaksanakan *reviu* terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir;
 2. Mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, dengan:
 - a. membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
 - b. mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome; dan
 - c. merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada Tanggal 24 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

MUHAMMAD HAMZIH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/25/2025
TANGGAL : 24 JANUARI 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA *REVIU* KINERJA TAHUNAN PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* TAHUN 2025**

Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Perencanaan
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Persandian;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Polewali
Mandar;
10. Kepala Bidang Sosial Budaya Balitbangren;
11. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan;
12. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial;
13. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non
Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
14. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007